

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang. Negara Indonesia sedang disibukkan oleh berbagai kegiatan, agar mampu sejajar dengan Negara lainnya. Salah satunya adalah pada pembangunan. Pembangunan dewasa ini perlu diarahkan untuk mencapai hasil pembangunan yang tepat guna dan berdaya guna dalam mensejahterakan masyarakat.

Pembangunan pada hakekatnya adalah kesadaran untuk melakukan kegiatan memperbaiki, mendirikan bahkan menumbuhkan serta mengingatkan daya upaya yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik dengan dilandasi oleh semangat, kemauan dan tekad yang tinggi bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia pada umumnya.

Transportasi merupakan salah satu sektor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Pembangunan transportasi dapat memberikan dampak positif terhadap aktivitas masyarakat, karena dapat memberikan kelancaran mobilitas masyarakat.

Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. (<http://kemenhub.go.id/>, diakses pada Agustus 2019)

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat tiga hal yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui (Nasution, 2016).

Transportasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, karena transportasi adalah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, dan transportasi berperan sebagai penunjang (pelayan), pamacu (pendorong), sekaligus pemicu (penggerak) perkembangan pada sebuah wilayah, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang berbunyi;

“Sistem transportasi nasional harus dikembangkan karena potensi dan perannya adalah untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;”

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dijelaskan bahwa terdapat dua (2) jenis pengangkutan atau transportasi, yaitu pengangkutan orang atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Kemudian disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bahwa terdapat tiga jenis kategori transportasi, yaitu transportasi angkutan udara, laut, dan juga darat.

Transportasi saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga peningkatan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat.

Karena sarana transportasi yang ada di darat memegang peranan vital dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Distribusi barang, manusia, dan lainnya, akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi darat yang ada berfungsi sebagaimana mestinya sehingga transportasi lain seperti transportasi laut dan udara dapat dioptimalkan pula sarananya dalam mengintegrasikan angkutannya ke berbagai wilayah di Indonesia.

Sistem pengangkutan atau transportasi darat harus ditata dan terus menerus disempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan, terutama di sebuah kota yang memiliki mobilitas penduduk atau masyarakat yang tinggi, dimana transportasi berperan sebagai penunjang (pelayan), pamacu (pendorong), sekaligus pemicu (penggerak) perkembangan pada sebuah wilayah tersebut.

Salah satu kota dengan mobilitas masyarakat yang tinggi, dan hingga saat ini masih terus berkembang, adalah kota Cimahi. Pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan ekonomi, menjadi salah satu pemicu lajunya mobilitas dan perkembangan Kota Cimahi. Mobilitas penduduk yang tinggi dan Pengembangan serta pembangunan kota Cimahi salah satunya terwujud dengan adanya pemusatan dan penyebaran lokasi kegiatan masyarakat seperti pasar, perumahan, perkantoran, rumah sakit maupun sekolah. Hal tersebut secara tidak langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan jasa transportasi. Dimana aktifitas masyarakat pada lokasi-lokasi tersebut perlu ditunjang dengan adanya sarana transportasi darat.

Berkaitan dengan hal tersebut, transportasi yang tertib, lancar, aman, dan nyaman merupakan pilihan yang harus ditetapkan dalam mengembangkan sistem transportasi perkotaan. Sehingga Pemerintah Daerah Kota Cimahi mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No.18 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan, dimana dalam Pasal 2 disebutkan bahwa:

“Perda ini dikeluarkan dan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggara perhubungan melalui sistem transportasi, yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran mobilitas orang, barang dan jasa yang dinamis, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”

Dimana pada Pasal 3 juga disebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan Perda ini bertujuan untuk:
Mewujudkan adanya pelayanan transportasi yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk mendorong perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat.”

Dengan adanya Perda ini, Pengembangan transportasi di kota Cimahi menjadi mempunyai misi, bahwa transportasi di kota haruslah mampu mengurangi kemacetan, mampu mengurangi gangguan lalu lintas, mampu mempertahankan kualitas lingkungan, serta terjangkau oleh semua lapisan pemakai jasa transportasi.

Dengan terbitnya perda ini pula, sistem jaringan jalan dalam kota harus terintegrasi dengan sistem jaringan jalan antar kota sehingga transportasi dalam kota dapat berfungsi dengan baik dalam melayani aktifitas lokal maupun daerah sekitarnya. Agar transportasi di kota Cimahi dapat berfungsi dengan baik maka harus dilakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan transportasi kota secara

terpadu, meningkatkan peran swasta dalam investasi dan pengelolaan transportasi kota, serta melakukan upaya konservasi dan diversifikasi energi dalam transportasi perkotaan dengan diadakannya Angkutan Kota pada beberapa titik di kota Cimahi, salah satunya adalah pada daerah Cimindi. Wilayah Cimindi adalah wilayah strategis di perbatasan antara Kota Cimahi dan Kota Bandung. Dimana daerah Cimindi juga adalah salah satu kawasan di Kota Cimahi yang dapat dikategorikan memiliki mobilitas penduduk yang tinggi, karena pada daerah tersebut terdapat banyak perusahaan industri yang berdiri. Sehingga masyarakat membutuhkan adanya Angkutan Kota untuk mempermudah aktivitasnya.

Untuk memenuhi kualitas jasa Angkutan Kota, sebagai layanan publik dan jasa angkutan penumpang, pemerintah daerah kota Cimahi menggunakan SPM (Standar Pelayanan Minimum) sebagai alat yang digunakan untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib yang meliputi:

- a. Keamanan. Keamanan merupakan harus dipenuhi untuk terbebasnya pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum/rasa takut.
- b. Keselamatan Keselamatan yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari resiko kecelakaan disebabkan oleh faktor manusia, sarana dan prasarana. Keselamatan yang dimaksud terdiri dari 3 keselamatan pada manusia, keselamatan pada mobil, keselamatan pada prasarana
- c. Kenyamanan. Kenyamanan yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah, dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.

- d. Keterjangkauan. Keterjangkauan yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses Angkutan Kota berbasis jalan dan tarif yang terjangkau.
- e. Kesetaraan. Kesetaraan yang harus di penuhi untuk memberikan perlakuan khusus aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang cacat, usia lanjut, dan wanita hamil seperti kursi prioritas.
- f. Keteraturan. Keteraturan yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu keberangkatan dan kedatangan mobil serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa meliputi waktu tunggu, kecepatan perjalanan, informasi pelayanan, ketepatan dan kepastian jadwal keberangkatan mobil, informasi gangguan perjalanan, dan sistem pembayaran.

Namun semenjak diterapkannya Perda tersebut, permasalahan dan tantangan transportasi tetaplah timbul, baik aspek operasional, pengelolaan maupun kebijakan. Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan angkutan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain.

Angkutan Kota sebagai bagian dari sistem transportasi perkotaan memiliki peran menunjang mobilisasi masyarakat kota dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Angkutan Kota juga memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengembangan dan pembangunan kota baik pada sektor ekonomi, sektor sosial budaya, maupun sektor pendidikan. Oleh karena itu keberadaan Angkutan Kota harus ditangani dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan masalah bagi kehidupan kota.

Lalu lintas merupakan masalah penting karena lalu lintas adalah sarana untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi Kemacetan, maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan. Gangguan ini dapat menyebabkan Pemborosan Bahan Bakar, Pemborosan Waktu dan dapat mengakibatkan Polusi Udara.

Masalah lalu lintas merupakan masalah yang sangat penting, karena masalah ini adalah masalah sulit yang harus dipecahkan bersama. Apabila masalah lalu lintas tidak terpecahkan, maka masyarakat sendiri yang akan menanggung kerugiannya, dan apabila masalah ini dapat terpecahkan dengan baik, maka masyarakat sendiri yang akan mengambil manfaatnya.

Untuk menjaga ketertiban lalu lintas agar tetap Tertib, Aman dan Nyaman perlu diadakan pengendalian dari instansi yang dapat mengawasi sebagaimana tertulis dalam Pasal 40 Ayat (2) Perda No.18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pengaturan Penyelenggaraan Perhubungan untuk jalannya lalu lintas Angkutan Kota dilingkungan masyarakat tersebut. Untuk mengatur dan mengawasi bagaimana lalu lintas Angkutan Kota itu, pemerintah

daerah Kota Cimahi menunjuk Dinas Perhubungan sebagai pengawas dan pengatur lalu lintas.

Pelaksanaan pengendalian pada dinas perhubungan yaitu melalui seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan. Yang menjadi tugas seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas adalah:

1. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya.
2. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran:
 - a. Perda kota LLAJ
 - b. Pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan
 - c. Pelanggaran ketentuan pengujian berkala
 - d. Perizinan Angkutan Kota
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan dalam kota.
3. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
4. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan atau barang berbahaya lintas darat.
5. Melakukan pengawasan, pengendalian, dan pam lalu lintas di ruas - ruas, persimpangan jalan, dan pos pos pengawasan penegndalian dalam kota.
6. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya

Angkutan Kota sangat bermanfaat sebagai sarana transportasi perkotaan, tetapi dilain pihak keberadaan Angkutan Kota sering kali mengundang bahaya dan ketidaktertiban akibat sifat tidak disiplin dari pengemudi Angkutan Kota. Sikap pengemudi Angkutan Kota seringkali tidak mematuhi tata tertib lalu lintas , misalnya seperti menaikkan penumpang di sembarang tempat, didaerah daerah pasar tradisional, sekolah atau pusat perbelanjaan dengan menaikkan penumpang yang berlebihan, berebut penumpang, kebut-kebutan, dan berhenti secara mendadak dan tidak pada tempat semestinya.

Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan mereka sehari-hari seperti menyebabkan kemacetan dan rawan akan kecelakaan. Pengemudi Angkutan Kota yang tidak mematuhi akan tata tertib lalu lintas ini mengemudi Angkutan Kota dengan buruk, berhenti secara mendadak dan tidak mau menjaga keselamatan, keamanan dan juga kelancaran lalu lintasnya menyebabkan kecelakaan yang terjadi di Kota Cimahi.

Selain dari pada itu yang sering kita lihat di jalan besar, Angkutan Kota yang masih menunggu penumpang pada persimpangan bukan pada tempat yang seharusnya, tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas dan tidak menggunakan alat pengaman. Apabila lalu lintas terganggu atau terjadi kemacetan maka mobilitas masyarakat juga akan mengalami gangguan.

Gangguan ini dapat menyebabkan pemborosan bahan bakar, pemborosan waktu dan dapat mengakibatkan polusi udara. Berikut adalah daftar pelanggaran lalu lintas di Kota Cimahi:

Tabel 1.1 Daftar Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Kota di Kota Cimahi Tahun 2016-2018

No	Jenis Pelanggaran	Kategori Angkutan Umum Tahun 2016	Kategori Angkutan Umum Tahun 2017	Kategori Angkutan Umum Tahun 2018
1.	Parkir/Rambu-rambu	3	-	1
2.	Tidak memiliki bukti Lulus uji	37	40	43
3.	Tidak memenuhi persyaratan teknis/layak jalan	6	8	10
4.	Tidak memiliki izin trayek	12	15	17
5.	Menaikan dan menurunkan penumpang diluar terminal	3	5	7
6.	Penyimpangan izin trayek	4	4	6
Jumlah		65	72	84

Sumber: Dishub Kota Cimahi, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masih banyak terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Angkutan Kota. Terlepas dari masalah dan kendala yang timbul daripada lalu lintas tersebut, Dinas Perhubungan Kota Cimahi sendiri, sudah lebih tegas dalam Pemberian sanksi kepada Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran dengan adanya ketegasan sanksi tersebut pemerintah tentunya dapat lebih menegakkan peraturan-peraturan tersebut.

Dinas perhubungan selaku petugas yang berwenang juga telah profesional dan sungguh-sungguh dalam melakukan penertiban terhadap Angkutan Kota yang tidak sesuai dengan trayek dan menyalahi aturan tersebut, Dinas Perhubungan juga merapikan jalur trayek yang akan dilalui oleh Angkutan Kota agar tidak terjadinya ketumpang tindihan dalam menaikan dan menurunkan sewa Angkutan.

Dinas perhubungan Kota Cimahi selaku pihak terkait juga melakukan koordinasi dengan instansi lain yang terkait seperti satlantas untuk melakukan razia terhadap angkutan yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan, namun

hal ini dirasa belum maksimal, karena masih kurangnya kesadaran dari pemilik atau pengusaha Angkutan Kota. Dikarenakan pemerintah masih belum serius atau kurang menanggapi persoalan yang terjadi terhadap Angkutan Kota itu sendiri. Menurut Pak Ahmad, Staf Divisi Ketentraman, Ketertiban dan Lalu Lintas UPT Cimahi menegaskan bahwa pihak UPT Cimahi terus berupaya memberikan sosialisasi agar tercipta kesepahaman semua pihak.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ditemukan indikasi masalah bahwa belum optimalnya penertiban Angkutan Kota di Kota Cimahi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Belum dilakukannya penentuan tujuan secara optimal agar identifikasi dan penilaian risiko dapat dilakukan.
- b. Belum optimalnya idendifikasi risiko terhadap pencapaian tujuan dan analisis risiko untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c. Belum optimalnya pertimbangan potensi penipuan dalam penilaian risiko.
- d. Belum terlaksananya identifikasi dan menilai perubahan yang dapat mempengaruhi pengendalian internal.
- e. Tidak optimalnya memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang berkontribusi terhadap mitigasi risiko pencapaian tujuan.
- f. Belum maksimalnya dalam memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian atas teknologi untuk pencapaian tujuan.
- g. Tidak optimalnya pelaksanaan menyebarkan kegiatan pengendalian melalui kebijakan dan prosedur yang menerapkan kebijakan sehingga menjadi tindakan.

- h. Belum Menghasilkan atau mendapatkan informasi yang relevan serta berkualitas tinggi.
- i. Tidak dilakukannya komunikasi informasi, untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal.
- j. Belum maksimalnya komunikasi dengan pihak eksternal.
- k. Belum adanya tindakan memilih, mengembangkan, dan melakukan evaluasi berkelanjutan.
- l. Belum optimalnya evaluasi dan komunikasi terhadap kekurangan pengendalian internal.

Maka dari hal tersebut, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis hal apa saja yang menyebabkan mengapa lalu lintas Angkutan Kota masih belum tertib dan masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan hal diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul: “PENGENDALIAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERTIBAN ANGKUTAN KOTA DIKOTA CIMAHI (STUDI PADA TERMINAL CIMINDI)”

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada Pengendalian Dinas Perhubungan Dalam Penertiban Angkutan Kota Dikota Cimahi (Studi Pada Terminal Cimindi).

1.3 Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan fokus masalah dan sesuai dengan latar belakang tersebut, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ke dalam beberapa pertanyaan meliputi:

1. Bagaimana Pengendalian Dinas Perhubungan Dalam mengendalikan Angkutan Kota di Terminal Cimindi Kota Cimahi?
2. Apa saja hambatan Dinas Perhubungan dalam Mengendalikan Angkutan Kota di Terminal Cimindi Kota Cimahi?
3. Upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi dalam menghadapi hambatan pengendalian Angkutan Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dilakukannya penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejauh mana Dinas Perhubungan mengendalikan Angkutan Kota di Daerah Cimindi di Kota Cimahi.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana mengatasi hambatan pengendalian Angkutan Kota di Daerah Cimindi di Kota Cimahi belum beroperasi dengan optimal dan maksimal.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya-upaya atau solusi apa yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam pengendalian Angkutan Kota di Daerah Cimindi Kota Cimahi.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penulisan ini antara lain:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Untuk peneliti, ini merupakan tempat untuk menerapkan teori-teori yang sudah dipelajari serta sebagai pengembangan diri sendiri terutama dalam khazanah keilmuan.
- b. Untuk instansi, diharapkan dapat menambah wawasan khususnya mengenai masalah-masalah baru serta pemecahannya dan dapat dijadikan pertimbangan oleh ilmu yang ada khususnya terhadap Ilmu Pemerintahan.
- c. Bagi Masyarakat Umum agar dapat memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana operasional Angkutan Kota di daerah Cimindi di Kota Cimahi.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Dinas Perhubungan dan Pemerintah Kota Cimahi dalam hal Angkutan Kota.
- b. Untuk masyarakat diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakatnya dan memberikan informasi yang akurat dan menambah ilmu pengetahuan agar masyarakat tertarik dengan menggunakan Angkutan Kota dan angkutan yang layak jalan, tertib dan efisien dengan terciptanya transportasi yang baik.